

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**



*Sumber Gambar: <https://beritasebelas.id/>*

### **Isi Berita:**

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2024 dihadapan anggota DPRD Sumsel pada rapat paripurna LXIX (69), pada Senin 14 Agustus 2024. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel Hj. RA. Anita Noerihati didampingi Wakil Ketua Hj. Kartika Sandra Desi dan H. Muchendi Mahzaraki, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah S.A. Supriono, dan Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.

Ketua DPRD Sumsel, pada sambutan pembukaan rapat paripurna LXIX mengatakan rangkaian agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumsel Tahun Anggaran 2024 akan di bahas oleh anggota DPRD Sumsel hingga tanggal 31 Agustus 2023 mendatang, dengan agenda terakhir rapat paripurna LXIX pengambilan keputusan berupa persetujuan terhadap Raperda APBD TA 2024. Sementara itu Gubernur Sumsel H Herman Deru mengawali penjelasannya mengatakan bahwa rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan menganggarkan berdasarkan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 yaitu “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”.

Selanjutnya disampaikan Herman Deru, poin penting dalam rancangan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2024 bedasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 yang telah di tandatangani bersama pada tanggal 24 Juli 2023 lalu, dengan rincian pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp10.949.809.805.940,00. Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2024 di anggarkan dengan pagu sebesar Rp11.100.120.882.628,00, dengan pembiayaan daerah

terdiri dari penerimaan pembiayaan dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00, dengan pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2024 di rencanakan sebesar Rp139.000.000.000,00.

Rapat paripurna LXIX setelah mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel diskors sampai tanggal 18 Agustus 2023 untuk memberikan kesempatan kepada anggota Fraksi-fraksi DPRD Sumsel dalam mempersiapkan tanggapan, pandangan dan pendapatnya yang akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://britabrita.com/2023/08/14/herman-deru-sampaikan-penjelasan-pengantar-nota-keuangan-dan-raperda-tentang-apbd-2024/>, Herman Deru Sampaikan Penjelasan Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD 2024, Senin, 14 Agustus 2023.
2. <https://www.katanda.id/2023/08/14/gubernur-herman-deru-sampaikan-penjelasan-pengantar-nota-keuangan-dan-raperda-tentang-apbd-ta-2024/>, Gubernur Herman Deru Sampaikan Penjelasan Pengantar Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD TA 2024, Senin, 14 Agustus 2023.
3. <https://www.ayopalembang.com/palembang-kito/369815009/hadiri-rapat-paripurna-lxix-herman-deru-sampaikan-rencana-apbd-provinsi-sumsel-tahun-2024>, Hadiri Rapat Paripurna LXIX, Herman Deru Sampaikan Rencana APBD Provinsi Sumsel Tahun 2024, Senin, 14 Agustus 2023.
4. Harian Sumatera Ekspres, Serahkan Raperda ke Kemendagri, Selasa, 15 Agustus 2023.
5. <https://beritasebelas.id/gubernur-sumsel-sampaikan-raperda-apbd-tahun-2024/>, Gubernur Sumsel Sampaikan Raperda APBD Tahun 2024, Selasa, 15 Agustus 2023.

#### **Catatan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa:

- Pasal 1 angka 2

*Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.*

- Pasal 1 angka 4

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*

- Pasal 1 angka 22  
*Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.*
- Pasal 1 angka 23  
*Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.*
- Pasal 4 ayat (1)  
*Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.*
- Pasal 4 ayat (2)  
*Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:*
  - a. *menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;*
  - b. *mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
  - c. *menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
  - d. *menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;*
  - e. *mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;*
  - f. *menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;*
  - g. *menetapkan KPA;*
  - h. *menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;*
  - i. *menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;*
  - j. *menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;*
  - k. *menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
  - l. *menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- Pasal 89 ayat (1)  
*Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.*
  - Pasal 89 ayat (3)  
*Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
    - a. kondisi ekonomi makro daerah;*
    - b. asumsi penyusunan APBD;*
    - c. kebijakan Pendapatan Daerah;*
    - d. kebijakan Belanja Daerah;*
    - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan*
    - f. strategi pencapaian*
  - Pasal 89 ayat (4)  
*Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:*
    - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;*
    - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk*
    - c. masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan*
    - d. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.*
  - Pasal 90 ayat (1)  
*Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*
  - Pasal 90 ayat (2)  
*Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.*
  - Pasal 90 ayat (3)  
*KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.*
  - Pasal 90 ayat (4)  
*Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 91

*Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 102 ayat (1)

*PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.*

- Pasal 102 ayat (2)

*Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:*

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;*
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;*
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;*
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;*
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;*
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;*
- g. daftar Piutang Daerah;*
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;*
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;*
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;*
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;*
- l. daftar Dana Cadangan; dan*
- m. daftar Pinjaman Daerah.*

- Pasal 111 ayat (1)

*Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.*

- Pasal 111 ayat (2)

*Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.*